



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki jiwa kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, Kemitraan, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian, serta kepemimpinan, Kewirausahaan dan kepeloporan, maka diperlukan Pembangunan Kepemudaan, sehingga Pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
 - b. bahwa Pemuda memiliki peran strategis dan potensi yang besar, sehingga diperlukan adanya pengembangan peran dan potensi secara terencana melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan Pembangunan Kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

8. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1326);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda.
9. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
10. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, Kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
11. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
13. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan Pemuda.
14. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.
15. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
17. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
18. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
19. Forum Kepemimpinan Pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan Pemuda.
20. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda guna memperoleh akses permodalan.
21. Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAN Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
22. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Tim Koordinasi Kabupaten Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah.
25. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
26. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
27. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
28. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan Kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Kepemudaan dalam membangun potensi Pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.
29. Koordinasi Strategis Lintas Sektor adalah koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
30. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepemudaan dibangun atas asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, Kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Kepemudaan meliputi:

- a. fungsi, karakteristik, arah, dan strategi Pelayanan Kepemudaan;
- b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah;
- c. peran, tanggung jawab, dan hak Pemuda;
- d. penyadaran;
- e. pemberdayaan;
- f. pengembangan;
- g. koordinasi dan Kemitraan;
- h. penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- i. Organisasi Kepemudaan;
- j. peran serta Masyarakat;
- k. Penghargaan;
- l. pendanaan;
- m. pendaftaran, pendataan dan pelaporan;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup.

BAB III FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Fungsi Pelayanan Kepemudaan

Pasal 6

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, Kewirausahaan serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Kedua
Karakteristik Pelayanan Kepemudaan

Pasal 7

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan kesatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Bagian Ketiga
Arah Pelayanan Kepemudaan

Pasal 8

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, Masyarakat, bangsa, dan negara.

Bagian Keempat
Strategi Pelayanan Kepemudaan

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
 - b. pendampingan Pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 10

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kearifan lokal Daerah.

BAB V
PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu
Peran Pemuda

Pasal 12

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah.

Pasal 13

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwujudkan dengan:
- a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, serta ketahanan mental spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum; dan/atau
 - d. mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal.

- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 12 diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap Masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olah raga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan Kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Pemerintah Daerah, badan hukum, pelaku usaha, dan organisasi kemasyarakatan, memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemuda

Pasal 15

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Bagian Ketiga
Hak Pemuda

Pasal 16

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- b. advokasi;
- c. akses untuk pengembangan diri; dan
- d. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

BAB VI
PENYADARAN

Pasal 17

- (1) Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 18

Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwujudkan melalui:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.

BAB VII
PEMBERDAYAAN

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, kreatifitas, wawasan, budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan pemanfaatan teknologi mutakhir dalam rangka peningkatan daya saing;
 - c. pemilihan Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
 - d. pemberian beasiswa bagi Pemuda;
 - e. pelatihan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif bagi Pemuda;
 - f. pelaksanaan kompetisi seni, budaya, dan olahraga Pemuda untuk mencari bibit potensial yang dibutuhkan Daerah;
 - g. pameran kreativitas;
 - h. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya; dan/atau
 - i. program lain yang berhubungan dengan Pemberdayaan Pemuda.

BAB VIII
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Pengembangan Pemuda meliputi:

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan Kewirausahaan; dan
- c. pengembangan kepeloporan

Bagian Kedua
Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. Forum Kepemimpinan Pemuda.
- (4) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dengan pihak terkait secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
- (5) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 22

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Nasional dan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi Pemuda.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi Daerah dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- (4) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (5) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (6) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan Kewirausahaan berbasis pertanian;
 - b. pengembangan Kewirausahaan berbasis perikanan dan kelautan;
 - c. pengembangan Kewirausahaan berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif; dan/atau
 - d. pengembangan Kewirausahaan berbasis teknologi dan informasi.
- (7) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat Kewirausahaan Pemuda.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pendirian inkubator Kewirausahaan Pemuda;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. penyediaan pendanaan.

- (2) Fasilitasi penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pengadaan tenaga yang kompeten;
 - b. pelatihan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
 - c. pembinaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping; dan/atau
 - b. kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten.

- (3) Fasilitasi pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penetapan standar kurikulum berjenjang dan terstruktur;
 - b. penetapan silabi;
 - c. penyediaan modul dan buku ajar;
 - d. penyediaan perangkat; dan/atau
 - e. penyediaan pedoman pelaksanaan pelatihan.

- (4) Fasilitasi pendirian inkubator Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penyediaan ruang;
 - b. dukungan fasilitas perkantoran;
 - c. bimbingan dan konsultasi;
 - d. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
 - e. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
 - f. akses pendanaan;
 - g. penciptaan jaringan usaha dan kerja sama; dan/atau
 - h. manajemen atas hak kekayaan intelektual.

- (5) Fasilitas penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. penyewaan;
 - c. pinjam pakai; dan/atau
 - d. bantuan.
- (6) Fasilitas penyediaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pengalokasian anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. hibah/bantuan; dan/atau
 - c. sumbangan pihak ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf e antara Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan Kewirausahaan.
- (2) Fasilitas Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan Kemitraan Pemuda lokal, regional, nasional, maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha dan akses penguatan permodalan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf f melalui:
 - a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, regional, nasional,
 - b. maupun internasional;
 - c. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
 - d. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru;
 - e. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar latar; dan/atau
 - f. gelar karya atau demonstrasi produk.

- (2) Fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. membuat daftar penyelenggaraan pameran produk barang/jasa ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
 - b. membuat data base profil dan produk barang/jasa hasil wirausaha muda;
 - c. membuat pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pameran;
 - d. membuat brosur, bulletin, katalog, leaflet, spanduk, booklet untuk pengenalan produk barang/jasa;
 - e. menyelenggarakan forum pertemuan, seminar, dan lokakarya untuk gagasan atau penemuan baru;
 - f. melakukan koordinasi dengan klinik hak kekayaan intelektual pada perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - g. menyediakan layanan jejaring *online* dan rumah promosi untuk gelar karya dan demonstrasi produk barang/jasa hasil wirausaha muda.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf g.
- (2) Dalam memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk LPKP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengembangan Kepeloporan

Pasal 27

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

- (3) Pengembangan Kepeloporan Pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (4) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. Forum Kepemimpinan Pemuda.
- (5) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kearifan lokal Daerah.

Pasal 28

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (2) Instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. penyediaan tenaga;
- b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
- c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Pasal 30

Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. studi Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
- b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan;
- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
- e. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- f. penyediaan pendanaan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Layanan Kepemudaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (3) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan dan RPJMD.
- (4) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 5 (lima) tahun berikutnya mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (5) RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya dan RPJMD.
- (6) Ketentuan mengenai RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tim Koordinasi Kabupaten
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Pasal 33

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pembentukan susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta personalia Tim Koordinasi Kabupaten Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Mekanisme Kerja

Pasal 34

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kabupaten Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Mekanisme dan tata kerja Tim Koordinasi Kabupaten Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Pasal 36

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas Pelayanan Kepemudaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda disabilitas.
- (3) Badan Usaha, Pelaku Usaha, Pemerintah Desa, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan fasilitas Kepemudaan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha, Pelaku Usaha, Pemerintah Desa, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (5) Fasilitas Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sentra Pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. gelanggang Pemuda dan olahraga Masyarakat;
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - e. perpustakaan; dan/atau
 - f. sarana dan prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah Daerah menyediakan ruang untuk Prasarana Kepemudaan.
- (2) Penyediaan ruang untuk Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat Prasarana Kepemudaan, Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan Prasarana Kepemudaan.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat harus memelihara fasilitas Kepemudaan.
- (2) Pengelolaan fasilitas Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 42

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.

- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, Kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 43

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengasah kematangan intelektual;
 - b. meningkatkan kreativitas;
 - c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. meningkatkan daya inovasi;
 - e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
 - f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 44

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

Pasal 45

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 46

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Organisasi Kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.

Pasal 47

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat membentuk forum komunikasi Kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - b. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, Kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - c. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - d. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan/atau
 - b. organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok Masyarakat, atau perseorangan.

- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 50

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi Pelayanan Kepemudaan diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan Pelayanan Kepemudaan dapat diperoleh dari Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan dapat mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kepemudaan dengan mengajukan proposal kegiatan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengajuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 53

Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

BAB XV
PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pencatatan Pendaftaran

Pasal 54

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Kepemudaan, setiap Organisasi Kepemudaan harus tercatat pada Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pendaftaran Organisasi Kepemudaan yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), nama dan lambang Organisasi Kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang Organisasi Kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 56

- (1) Organisasi Kepemudaan yang terdaftar pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatan dan laporan tahunan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Organisasi Kepemudaan yang terdaftar pada Pemerintah Daerah tetapi tidak melaporkan kegiatannya kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Bagian Ketiga
Data dan Informasi

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.

- (2) Data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu web dan dikelola oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Portal web Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit:
 - a. kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - c. Organisasi Kepemudaan; dan
 - d. fasilitas Kepemudaan.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Pembinaan Kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi, analisis dokumen, dan kegiatan lain sesuai kebutuhan

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Organisasi Kepemudaan yang telah ada menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 11 Oktober 2024

Plt. BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ERA SUSANTO

Diundangkan di Koba
pada tanggal 11 Oktober 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (6.37/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001